

**SENGKETA PULAU KURIL ANTARA RUSIA DAN JEPANG DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL**

JURNAL

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara*

Oleh

DONNY TANAKA SILALAH
090200197

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAK

SENGKETA PULAU KURIL ANTARA RUSIA DAN JEPANG DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Jepang merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh di kawasan Asia Pasifik karena Jepang memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Perekonomian Asia bahkan dunia hampir didominasi oleh produk buatan Jepang seperti barang elektronik dan otomotif. Namun meskipun memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat, Jepang adalah salah satu negara di dunia yang kekuatan militernya bergantung kepada negara lain yaitu Amerika Serikat.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah :Bagaimana pengaturan status pulau-pulau dari wilayah negara dalam Hukum Internasional. Bagaimana konflik pulau Kuril antara Rusia dan Jepang. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pulau Kuril menurut Hukum Internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Namun demikian pada kisaran tahun 1970-an konvensi tersebut mulai dianggap tidak lagi memadai dan muncul tuntutan untuk meninjau kembali isi konvensi tersebut. Konflik kepemilikan Pulau Kuril antara Rusia dan Jepang, kepulauan Kuril diambil alih oleh Uni Soviet (nama lama Rusia) antara 28 Agustus hingga 5 September 1945, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus. Pada 1951 Perjanjian Keamanan San Francisco menyatakan bahwa Jepang harus menyerahkan semua klaimnya atas kepulauan Kuril ke sekutu. Perjanjian ini juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet. Jadi tuntutan Uni Soviet atas kepulauan Kuril juga tidak terjadi. Uni Soviet akhirnya menggunakan hasil perjanjian Konferensi Yalta sebagai dasar hukumnya. Penyelesaian sengketa Pulau Kuril menurut Hukum Internasional, penyelesaian sengketa Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia didasarkan pada hukum internasional dan prinsip yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pulau yang di klaim oleh Jepang, solusi-solusi tersebut antara lain: Arbitrase, Penyelesaian melalui jalur diplomatic, Mahkamah Internasional, Penyelesaian melalui Referendum

Kata Kunci: Sengketa Pulau Kuril, Rusia, Jepang

ABSTRACT

ISLAND DISPUTE BETWEEN RUSSIA AND JAPAN Kuril VIEWED FROM INTERNATIONAL LAW

Japan is one country that is quite influential in the Asia-Pacific because the Japanese have a tremendous economic power. Asia and even the world economy is almost dominated by the Japanese-made products such as electronic goods and automotive. However, despite having a fairly strong economic power, Japan is one country in the world that military power is dependent on other countries the United States.

Formulation of the research problem is: How can the setting status of the islands of territory in international law. How does the conflict between Russia and the Kuril islands Japan. How Kuril Islands Dispute Resolution in International Law. This type of research used in this study is normative. Normative legal research is a research method that refers to the legal norms contained in laws and court decisions.

The setting of the sovereignty and maritime jurisdiction in a comprehensive manner the efforts of the four 1958 Geneva Conventions governing the territorial sea and contiguous zone, fishing and conservation of living resources in the high seas, the continental shelf and the open sea. However, the range of the 1970 convention began to be considered no longer adequate and emerging demands to review the contents of the convention. Ownership of the Kuril Island conflict between Russia and Japan, the Kuril islands were taken over by the Soviet Union (the old name of Russia) between 28 August to 5 September 1945, after Japan surrendered unconditionally to the Allies on August 15. In 1951 the San Francisco Security Treaty stated that Japan must surrender all claim to the Kuril islands to the allies. This agreement also does not recognize the sovereignty of the Soviet Union. So the demands of the Soviet Union over the Kuril islands is also not the case. The Soviet Union finally use the results of Yalta agreement as a legal basis. Kuril Island dispute resolution according to international law, the Kuril Islands dispute between Japan and Russia are based on international law and the principles used in resolving disputes islands claimed by Japan, these solutions include: Arbitration, Settlement through the diplomatic track, the International Court Resolution through referendum

Keywords: Dispute Kuril Islands, Russia, Japan

A. Latar Belakang

Perjanjian Shimoda 1855 adalah perjanjian resmi pertama Rusia-Jepang mengenai status Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Pasal 2 Perjanjian Shimoda yang menjelaskan perjanjian mengenai perbatasan, mencantumkan mulai sekarang, perbatasan kedua negara ditetapkan terletak antara Pulau Etorofu dan Pulau Uruppu. Seluruh Pulau Etorofu merupakan milik Jepang; dan Kepulauan Kuril, yang berada di utara dan termasuk di dalamnya Pulau Uruppu merupakan milik Rusia.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya, Jepang juga tidak terlepas dari permasalahan perbatasan dengan negara lain. Jepang akan melakukan tindakan apapun dalam mempertahankan wilayahnya. Salah satu contoh upaya keras Jepang yakni dalam hal menjaga keutuhan wilayahnya adalah terjadinya konflik wilayah perbatasan Jepang dengan Rusia tentang kepulauan Kuril. Konflik tersebut merupakan persengketaan antara Jepang dan Rusia atas kedaulatan Kepulauan Kuril Selatan. Pulau-pulau yang disengketakan adalah pulau yang masuk dalam operasi ofensif strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Oblast Sakhalin. Namun, diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut Teritorial Utara, atau Chishima Selatan, di bawah administrasi sub-Prefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido.¹

Awal mula munculnya masalah hubungan antara Rusia dan Jepang tentang kepulauan ini adalah adanya Perjanjian Shimoda (1855), dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa selanjutnya batas antara kedua negara akan terletak antara Pulau Etorofu dan Uruppu. Seluruh Etorofu harus milik Jepang; dan Kepulauan Kuril, yang terletak di sebelah utara dan termasuk Urup, akan menjadi milik Rusia. Pulau Kunashir, Shikotan dan Kepulauan Habomai, yang terletak di sebelah selatan Iturup, tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian dan dianggap sebagai pulau-pulau yang tidak disengketakan. Namun masalah bermula ketika terjadi perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 dimana mereka saling memperebutkan wilayah Manchuria. Kemudian, pada tahun 1905 Perjanjian

¹ <http://restianafebriarizky.wordpress.com>, diakses tanggal 30 Juni 2013

Porsmouth merupakan solusi awal yang menyebutkan dimana setengah dari kepulauan Shakalin Selatan mejadi milik Jepang dan Kuril menjadi milik Uni Soviet.²

Pada kasus sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang terhadap Pulau Kuril, Rusia menginginkan hubungan yang normal di antara dua negara di dalam mencapai kepentingan masing-masing termasuk perjanjian perdamaian berdasarkan hukum dan keadilan. Pada sengketa Pulau Kuril ini disamping adanya suatu negosiasi untuk menyelesaikan sengketa wilayah, juga adanya kerjasama ekonomi dari kedua belah pihak berdasarkan kebijakan dari Jepang sendiri yaitu adanya negosiasi yang berkelanjutan dan juga pembangunan secara ekonomi, kemanusiaan serta teknologi. Namun hal ini tidak terlepas dari kepentingan Rusia yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya setelah Perang Dingin berakhir. Adanya perbedaan pendapat antara pemerintah yang mana lebih menitikberatkan kepada kerjasama ekonomi seiring dengan jalannya proses negosiasi, lain hal dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dimana lebih menitikberatkan kepada kedaulatan negara. Mereka berpendapat bahwa penyelesaian sengketa wilayah tersebut harus diselesaikan dengan keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan negosiasi, serta tidak akan mendukung hasil dari penyelesaian sengketa tersebut jika Rusia harus kehilangan sebagian wilayahnya.

Menurut Wohlforth negara sering kali harus bertindak egois, terutama bila dihadapkan pada pilihan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kolektif. Dalam kondisi anarkis seperti ini setiap negara harus menolong dirinya sendiri (*self-help*).³ Maka cara yang dilakukan oleh Jepang dalam memperjuangkan Kepulauan Kuril tersebut cukup beralasan dan masuk akal. Jepang tidak ingin kehilangan wilayah tersebut sebab selain bisa memperluas wilayahnya, di sisi lain kepentingan Jepang akan kepulauan tersebut juga cukup besar. Di gugusan kepulauan tersebut selain terdapat potensi perikanan yang cukup besar juga

² <http://www.scribd.com/doc/51627758/Russo-Japan-Border-Dispute> diakses tanggal 30 Juni 2013

³ <http://ayiephfrastia.blogspot.com/2012/01/sengketa-kepemilikan-kepulauan-kuril.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2013

terdapat unsur mineral yang bisa mendongkrak perekonomian negara, sehingga apapun akan dilakukan oleh Jepang dalam memperebutkan pulau tersebut.

Morgenthau juga mengatakan bahwa setiap kegiatan negara dalam kegiatan politik hubungan internasional atau dalam konteks hubungan dengan negara lain, adalah melakukan *struggle of Power* yang memiliki makna bahwa setiap negara akan melakukan perebutan kekuasaan agar kepentingan negaranya tercapai.⁴

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk lebih menulis skripsi mengenai “Sengketa Pulau Kuril Antara Rusia dan Jepang Ditinjau Dari Hukum Internasional”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pengaturan status pulau-pulau dari wilayah negara dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana konflik Pulau Kuril antara Rusia dan Jepang?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pulau Kuril menurut Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,⁵ yang berkaitan dengan sengketa pulau kuril antara Rusia dan Jepang ditinjau dari hukum internasional.

Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*. Penelitian hukum normatif yang dipakai dalam penelitian adalah penemuan hukum *in concreto*.⁶

⁴*Ibid*

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004, hal 14.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal 91-92

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library research*), (*Library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dipergunakan tehnik penelitian kepustakaan (*Library research*) dalam menganalisa sengketa pulau kuril antara Rusia dan Jepang ditinjau dari hukum internasional dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam skripsi ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Pulau Kuril

a. Ketidakjelasan Batas-batas Negara dan status suatu wilayah

Beberapa faktor yang dapat menyulut persengketaan antar negara-negara di dunia, antara lain:

- a. Ketidaksepehaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan (bilateral).
- b. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di satu kawasan maupun yang diluar kawasan.
- c. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.⁷

Potensi konflik antar negara-negara di kawasan Asia Pasific (Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara) sangat bervariasi, baik itu sifat, karakter maupun intensitasnya. Namun kalau diperhatikan dari beberapa konflik terbatas dan berintensitas rendah yang terjadi selama ini, terdapat beberapa hal yang dapat memicu terjadinya konflik terbuka yang dapat berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional. Faktor potensial yang dapat menyulut persengketaan terbuka itu antara lain:

- 1) Implikasi dari internasionalisasi konflik internal di suatu negara yang dapat menyeret negara lain ikut terlibat dalam persengketaan.
- 2) Pertarungan antar elite di suatu negara yang karena berbagai faktor merambat ke luar negeri.
- 3) Meningkatnya persaingan antar negara-negara maju dalam membangun pengaruh di kawasannya.
- 4) Eskalasi konflik laten atau konflik intensitas rendah (*low intensity*) antar negara yang berkembang melampaui ambang batas toleransi keamanan regional sehingga menyeret pihak ketiga untuk ikut terlibat di dalamnya.

⁷<http://www.inial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/66/Default.aspx> diakses tgl 1 agustus2013

Ini biasanya berawal dari “*dispute territorial*” antar negara ama terutama mengenai garis batas perbatasan antar negara.⁸

b. Peningkatan Kontroversi mengenai Status Kepulauan Kuril

Sejak Rusia dikalahkan oleh Jepang dalam perang Rusia dan Jepang pada tahun 1905, Jepang selalu menjadi musuh besar Rusia. Kedua negara tersebut saling bersitegang apalagi mengenai masalah persengketaan kepemilikan Kepulauan Kuril yang berlangsung selama bertahun-tahun. Awalnya, Uni Soviet menduduki pulau-pulau yang disengketakan dalam Operasi Ofensif Strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Oblast Sakhalin. Namun, diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut Teritorial Utara atau Chishima Selatan, di bawah administrasi Subprefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido.

Pada waktu itu, Rusia dan Jepang mengadakan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Shimoda pada tahun 1855. Perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan mengenai perbatasan kedua negara. Dan akhirnya diputuskan bahwa, perbatasan kedua negara ditetapkan terletak antara Pulau Etorofu dan Pulau Uruppu. Seluruh Pulau Etorofu merupakan milik Jepang dan Kepulauan Kuril yang berada di utara dan termasuk di dalamnya Pulau Uruppu merupakan milik Russia. Perjanjian Shimoda juga mencantumkan Pulau Sakhalin/Karafuto tidak untuk dibagi dua melainkan berada di bawah pengawasan bersama Rusia-Jepang. Jepang setuju untuk tidak mempermasalahkan Pulau Sakhalin, asalkan Rusia memberikan seluruh hak atas Kepulauan Kuril kepada Jepang. Itulah yang memicu terjadinya perang antara Rusia dan Jepang pada tahun 1904-1905 yang merupakan kekalahan militer bagi Rusia.⁹

Kekalahan Rusia atas Jepang tidak menyebabkan Rusia mengalah begitu saja. Bahkan ketegangan antara kedua negara tersebut terus berlanjut. Pada perjanjian yang mengakhiri perang Rusia-Jepang, yaitu Perjanjian Portsmouth tahun 1905, Rusia menyerahkan pulau Shakalin kepada Jepang. Namun, pada

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

tahun 1945 Rusia berusaha merebut kembali pulau Shikotan dari tangan Jepang. Selanjutnya, tidak ada lagi permusuhan antara Uni Soviet dan Jepang antara Pertempuran Khalkhin yang mengakhiri Perang Perbatasan Soviet Jepang 1939 dan Operasi Ofensif Strategis Manchuria pada 8 Agustus 1945.

Setelah merebut Kepulauan Kuril dalam Invasi Kepulauan Kuril yang terjadi antara 18 Agustus 1945 dan 3 September 1945, dua tahun kemudian, Uni Soviet mengusir penduduk Jepang yang bermukim di Kepulauan Kuril. Jepang menuntut kembalinya empat kepulauan yang disebut sebagai kepulauan Kuril selatan oleh Rusia dan Wilayah Utara oleh Jepang yang dikuasai pasukan Soviet beberapa hari setelah Tokyo menyerah pada Perang Dunia II, 1945. Sehingga tahun 1951 diadakan Perjanjian San Francisco antara Kekuatan Sekutu dan Jepang menyatakan bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril, namun perjanjian tersebut juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas Kepulauan Kuril. Rusia bertahan pada sikapnya, bahwa kedaulatan Uni Soviet atas kepulauan-kepulauan tersebut diakui dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir Perang Dunia II namun klaim Rusia ditolak Jepang. ,

Persengketaan antara kedua negara tentang status kepemilikan Kepulauan Kuril tak kunjung selesai, walaupun sudah diadakan perjanjian-perjanjian antara keduanya. Kedua negara hingga kini belum menandatangani perjanjian perdamaian secara resmi untuk mengakhiri Perang Dunia II karena sengketa kepulauan Kuril, yang gagal diatasi oleh kedua pihak.¹⁰

Persengketaan Rusia-Jepang muncul kembali. Pemerintah Jepang dan Rusia kembali bersitegang. Gara-garanya, sebuah kapal patroli Rusia menembaki kapal nelayan Jepang di dekat pulau yang dipersengketakan kedua negara. Seorang nelayan Jepang tewas dalam insiden itu. Pemerintah Jepang pun berang. Tokyo menganggap penembakan itu benar-benar tidak bisa diterima dan Rusia harus memberi kompensasi. Negeri sakura itu juga menyerukan pembebasan awak kapal yang selamat dalam penembakan itu. Mereka ditahan otoritas Rusia setelah penembakan. Otoritas Rusia berdalih bahwa penembakan itu terjadi karena kapal nelayan Jepang tidak mematuhi perintah untuk berhenti. Demikian seperti

¹⁰ <http://restianafebriarizky.wordpress.com/diakses> tanggal 1 Agustus 2013

diberitakan kantor berita Jepang, *Kyodo*. Peristiwa berdarah ini terjadi di dekat Pulau Kaigara, satu dari beberapa pulau yang dikelola Rusia namun diklaim oleh Jepang. Buntut kejadian ini, Kementerian Luar Negeri Jepang memanggil Deputi Duta Besar Rusia untuk Jepang dan menyampaikan protes Jepang.

c. Kondisi Pulau Kuril

Kondisi fisik pulau kuril itu sendiri, dalam hukum laut internasional keberadaan sebuah pulau dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan zona maritime dan akhirnya menimbulkan sengketa wilayah. Begitu juga yang terjadi dalam sengketa Pulau Kuril. Jepang dan Rusia adalah negara anggota dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, sehingga delimitasi zona maritimnya harus tunduk pada ketentuan konvensi tersebut. Dalam Pasal 121 ayat (1) dinyatakan bahwa pulau adalah daerah daratan yang di bentuk secara alamiah yang oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang pada ayat (3) dinyatakan bahwa batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landasan kontinen.

Rusia menggunakan hukum untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Kuril, dan menurut mereka ini ditentukan oleh hasil dalam Perang Dunia II. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan, argumentasi apa pun yang meragukan kepemilikan Rusia terhadap Kepulauan Kuril adalah tidak bisa diterima. Sebelumnya Kepala Sekretariat Kabinet Jepang menyatakan, kabinet Shinzo Abe akan mempertahankan prinsip semula tentang status daerah yang disebut oleh Jepang sebagai Empat Pulau Utara itu, dan akan menanganinya dengan sikap fleksibel.

2. Penyelesaian Sengketa Pulau Kuril menurut Internasional

Negara-negara peserta konvensi wajib untuk menyelesaikan sengketa tentang interpretasi dan implementasi (penerapan) Konvensi secara damai. Seriap sengketa dapat diajukan dihadapan Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal for the law of the sea TLOS*) yang didirikan berdasarkan

Konvensi ini; atau ke Mahkamah Internasional (*International Court of justice/ICJ*) atau melalui badan arbitrase.¹¹

J.G Starke menggolongkan mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori;

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan¹²

Adapun di bawah ini akan dibahas masing-masing golongan tersebut di atas:

- a. Cara-cara penyelesaian secara damai:

Pada Piagam PBB Pasal 3 (1) mengatakan bahwa: “Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertamanya harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.” Berdasarkan Piagam PBB tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi tiga (3):

- 1) Melalui jalur diplomatik (non yurisdiksional)
 - a) Negosiasi

Menurut Huala Adolf, negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Op.Cit.*, hal 191

¹² J.G Starke, 2001. *Pengantar Hukum Internasional 2, terjemahan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari Introduction to International Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hal: 646

berhasil, hasilnya biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum.¹³

b) Konsiliasi

Konsiliasi menurut *The Institute of International Law* melalui *Regulations on the Procedure of International Conciliation* yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.¹⁴

c) Mediasi

Mediasi atau perantara merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain.¹⁵

d) Organisasi internasional (PBB)

Menurut Huala Adolf, ada empat (4) kelompok tindakan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Preventive Diplomacy*

Adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh sekjen PBB, DK, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi internasional bekerja sama dengan PBB.

2) *Peace Making*

Adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti

¹³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal:26-27

¹⁴ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar. *Op. Cit.* hal:229

¹⁵ J.G Merrills. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Terjemahan Achmad Fauzan (International Dispute Settlement). Bandung:Trasito.hal:21

terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

3) *Peace Keeping*

Adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan personel sipil.

4) *Peace Building*

Adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerja sama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka. Di samping keempat hal tersebut, ada istilah *Peace Enforcement* (penegakan perdamaian).

Loekito Santoso berpendapat bahwa pada taraf perdamaian, maka jalan terbaik adalah melibatkan PBB sebagai forum perdamaian internasional serta memberikan kesempatan untuk menjadi penengah.¹⁶

2) Melalui jalur litigasi (yurisdiksional)

a) Arbitrase internasional

Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang telah dikenal jauh di masa lampau. Pengaturan arbitrase baru mulai pada tahun 1794, yakni ketika ditetapkan Perjanjian (internasional) Jay antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut¹⁷.

¹⁶ Loekito Santoso, *Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik)*. Jakarta: UI, 1986, Pres. hal: 29

¹⁷ Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2002, hal: 92

Arbitrase bisa mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum atau juga mendasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini disebut arbitator, yang bisa dibentuk berdasarkan persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian arbitrase yang ada. Kesepakatan arbitrase lazim disebut *compromise*.¹⁸

a) Pengadilan internasional

Pengadilan internasional yaitu penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu-satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.¹⁹

3) Melalui Organisasi internasional regional

Organisasi-organisasi atau Badan-Badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu umumnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa internasional di antara para anggotanya.

b. Cara-cara penyelesaian secara kekerasan

Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan menurut JG. Starke adalah:

1) Perang dan tindakan bersenjata non perang

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.

¹⁸ Soermaryo Suryokusumo. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Pres, 1987. .hal:10

¹⁹ Rebecca M.M. Wallace. *Hukum Internasional*, terjemahan Bambang Arumnadi (*International Law*). Semarang: IKIP Semarang, 2001.hal:281

2) Retorsi

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina; misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilege-privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi-konsesi fiskal dan bea.

3) Tindakan pembalasan

Pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan.

4) Blokade damai

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.

5) Intervensi

Menurut piagam PBB Pasal 2 ayat (4), intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara-negara manapun.

3. Solusi Penyelesaian Sengketa Pulau Kuril

Ada beberapa cara menyelesaikan sengketa wilayah antara Jepang dan Rusia. Penyelesaian dapat dilakukan dalam kerangka Piagam PBB, ataupun penyelesaian berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Hukum internasional pada hakikatnya menghendaki penyelesaian sengketa yang tidak mengganggu hubungan persahabatan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu, hukum internasional juga tidak memaksakan cara penyelesaian tertentu terhadap suatu sengketa antara negara dan sangat menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa

bebas untuk memilih cara dan prosedur penyelesaian yang mereka kehendaki. Dalam sengketa Pulau Kuril, masalah siapa yang berdaulat atas Pulau Kuril adalah masalah inti yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Solusi penyelesaian sengketa Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia didasarkan pada hukum internasional dan prinsip yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pulau yang di klaim oleh Jepang, solusi-solusi tersebut antara lain:

1. Arbitrase

Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase *ad hoc*. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.

Arbitrasi berperan untuk memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Arbitrasi memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya tidak akan timbul masalah penafsiran, pembatalan dan sebagainya, keputusan arbitrasi akan memutuskan sengketa. Merills menyatakan bahwa kelebihan dari arbitrasi adalah arbitrasi dapat digunakan untuk menghasilkan penyelesaian atas masalah yang dipilhkan berlandaskan pada suatu dasar yang di setujui. Cara-cara penyelesaian perdamaian mempunyai kelebihan di samping juga adanya kekurangan.²⁰

Penyelesaian sengketa Pulau Kuril melalui lembaga arbitrase pada dasarnya harus melalui perundingan diplomatik terlebih dahulu. Demi mencapai suatu kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada Pengadilan Arbitrase

²⁰ <http://id.scribd.com/doc/94261301/jurnal-sengketa-internasional>, diakses tanggal 21 November 2013

Permanen, harus dilakukan pembicaraan yang serius dan harus didukung pula oleh kemauan Jepang dan Rusia. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh oleh Jepang dan Rusia, tetapi perlu diketahui bahwa penyelesaian melalui jalur arbitrase mempunyai kelemahan, dimana putusan yang dihasilkan oleh arbitrase memang bersifat final dan mengikat, tetapi arbitrase tidak punya kewenangan untuk memaksa negara bersengketa untuk memenuhi putusannya. Sebab penyelesaian sengketa melalui arbitrase membutuhkan komitmen yang kuat dan kemauan dari pemerintah Jepang dan Rusia untuk melaksanakan putusan arbitrase, agar prose penyelesaian yang telah dijalani tidak sia-sia.

2. Penyelesaian melalui jalur diplomatik

Penyelesaian suatu sengketa wilayah antara Jepang dan Rusia melalui jalur diplomatik merupakan prosedur formal yang dilakukan oleh negara yang bersengketa untuk melakukan perundingan. Biasanya akan membahas masalah yang sederhana hingga masalah vital seperti sengketa wilayah. Sengketa Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia telah melakukan upaya diplomatik untuk diselesaikan. Perlu dilakukan beberapa kali perundingan secara terus menerus untuk sampai pada satu titik kesepakatan penyelesaian sengketa.

Aspek positif dari penyelesaian sengketa secara diplomatik, maka penyelesaian melalui jalur ini menjadi pilihan pertama sebelum menyerahkannya ke cara penyelesaian secara hukum internasional. Oleh sebab itu, apapun cara penyelesaian damai yang dipilih Pemerintah Jepang dan Rusia, keberhasilan penyelesaiannya akan sangat bergantung dengan keinginan keras dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa Pulau Kuril tersebut. Sebagai negara yang bertetangga dan bersahabat, Jepang dan Rusia harus tetap menjaga prinsip hidup berdampingan secara damai. Sengketa yang terjadi sebaiknya segera diselesaikan secara damai guna menghindari semakin memburuknya hubungan Jepang dan Rusia.

3. Mahkamah Internasional

Sengketa yang terkait dengan masalah kedaulatan atas wilayah laut biasanya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional, sebab Mahkamah Internasional telah memiliki banyak yurisprudensi yang terkait dengan sengketa

wilayah. Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional memiliki peran dalam mengadili perselisihan kepentingan dan hukum antara negara-negara di dunia, merupakan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus melalui persetujuan dari semua pihak yang bersengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional. Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).

Dalam Pasal 92 Piagam, status hukum ICJ secara tegas dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB. Di samping ICJ, ada pula badan-badan peradilan lain dalam PBB, yaitu the UN Administrative Tribunal. Badan ini berfungsi sebagai badan peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau ketatausahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut sebagai '*a subsidiary judicial organ*' atau badan pengadilan subsider (tambahan).²¹

Sengketa Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia yang merupakan sengketa wilayah, tentu saja sengketa ini akan sangat berkaitan dengan eksistensi kedaulatan negara di wilayah negara di wilayah yang dipersengketakan, sehingga, selain menggunakan berbagai instrumen hukum internasional, dalam sengketa wilayah hakim pengadilan internasional juga akan melihat kondisi *factual* yang menunjukkan adanya kedaulatan suatu negara di wilayah yang dipersengketakan. Dengan demikian, argumentasi hukum yang kuat atas kepemilikan sebuah wilayah akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusannya.

²¹<http://gooblog-niaha.blogspot.com/2013/05/mahkamah-internasional.html>, diakses tanggal 21 November 2013

4. Penyelesaian melalui Referendum

Referendum adalah sebuah cara yang dilakukan melalui suara yang diambil oleh masyarakat umum untuk memutuskan suatu masalah legislatif atau kebijakan penting secara langsung (daripada memiliki masalah ini diputuskan oleh majelis perwakilan atau lembaga legislatif lainnya). Dalam hal ini, referendum terkadang terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan terhadap birokrasi atau pemerintah atau pemegang kekuasaan. Sehingga rakyat merasa yakin apabila hal ini dilakukan.²²

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik terhadap ketiga permasalahan yang di bahas adalah :

- a. Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Namun demikian pada kisaran tahun 1970-an konvensi tersebut mulai dianggap tidak lagi memadai dan muncul tuntutan untuk meninjau kembali isi konvensi tersebut
- b. Konflik kepemilikan Pulau Kuril antara Rusia dan Jepang, kepulauan Kuril diambil alih oleh Uni Soviet (nama lama Rusia) antara 28 Agustus hingga 5 September 1945, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus. Pada 1951 Perjanjian Keamanan San Francisco menyatakan bahwa Jepang harus menyerahkan semua klaimnya atas kepulauan Kuril ke sekutu. Perjanjian ini juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet. Jadi tuntutan Uni Soviet atas kepulauan Kuril juga tidak terjadi. Uni Soviet akhirnya menggunakan hasil perjanjian Konferensi Yalta sebagai dasar hukumnya

²² Sumber: <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2096481-pengertian-referendum/#ixzz2eU9vbXxF>

- c. Penyelesaian sengketa Pulau Kuril menurut Hukum Internasional, penyelesaian sengketa Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia didasarkan pada hukum internasional dan prinsip yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pulau yang di klaim oleh Jepang, solusi-solusi tersebut antara lain: Arbitrase, Penyelesaian melalui jalur diplomatik, Mahkamah Internasional, Penyelesaian melalui Referendum

2. Saran

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami memberikan saran :

- a. Pengaturan dan status pulau-pulau dari wilayah negara dalam Hukum Internasional Perlunya sistem pemetaan baru dengan teknologi yang lebih akurat agar semua pulau menjadi terdata karena adanya perubahan terhadap kedaulatan Pulau Kuril, Jepang dan Rusia juga harus membuat peta baru yang resmi dan langsung menyerahkannya kepada PBB agar mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh dunia internasional.
- b. Konflik pulau Kuril antara Rusia dan Jepang, bagi Pemerintah Jepang dan Rusia untuk segera menyelesaikan sengketa Kepulauan Kuril dengan cara damai sesuai dengan yang diakui Hukum Internasional. Untuk menghindari akibat-akibat terburuk yang berpeluang terjadi apabila sengketa ini tidak segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Kepulauan Kuril dan menetapkan batas maritime antara Jepang dan Rusia di laut lepas.
- c. Solusi penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya mineral yang terdapat di wilayah yang dipersengketakan melalui perjanjian pengembangan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006.

J.G Starke,2001.*Pengantar Hukum Internasional 2,terjemahaan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari Inroduction to International Law*. Jakarta:Sinar Grafika, 1989

Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.

Adolf, Huala *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2006

J.G Merrills. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Terjemahan Achmad Fauzan (Internasional Dispute Settlement). Bandung:Trasito.

Loekito Santoso, *Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik)*.Jakarta:UI, 1986, Pres.

Sugeng Istanto.*Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.2002.

Soermaryo Suryokusumo. *Organisasi Internasional*.Jakarta:UI Pres, 1987

Rebecca M.M.Wallace. *Hukum Internasional*, terjemahan Bambang Arumnadi (*International Law*). Semarang:IKIP Semarang. 2001

Internet

<http://restianafebriarizky.wordpress.com>, diakses tanggal 30 Juni 2013

<http://www.scribd.com/doc/51627758/Russo-Japan-Border-Dispute> diakses tanggal 30 Juni 2013

<http://ayiephfrastia.blogspot.com/2012/01/sengketa-kepemilikan-kepulauan-kuril.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada,2004, hal 14.

<http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/66/Default.aspx> diakses tgl 1 agustus2013

<http://restianafebriarizky.wordpress.com/diakses> tanggal 1 Agustus 2013

<http://id.scribd.com/doc/94261301/jurnal-sengketa-internasional>, diakses tanggal 21 November 2013

<http://gooblog-niaha.blogspot.com/2013/05/mahkamah-internasional.html>, diakses tanggal 21 November 2013

Sumber:<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2096481-pengertian-referendum/#ixzz2eU9vbXxF>



Penulis dilahirkan di Dolok Sinumbah, Sumatera Utara pada tanggal 21 Maret 1991, merupakan putera kedua dari Lukman Silalahi dan Suryatin. Penulis menimba ilmu di SDN No. 091575 Dolok Sinumbah, melanjutkan ke SMP Swasta PTPN-IV Dolok Sinumbah Simalungun. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Medan, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Stambuk 2009) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2014. Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif sebagai anggota International Law Student Association.

Email: donietanaka@yahoo.com